

Nama: Dzaki Arly Habibi

NPM: 2112011009

Dosen: Siti Nurhasanah, S.H. M.H.

UAS Hukum Perikatan

1.) Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala Perikatan Perseorangan".

a.) Apakah maksud daripada Pernyataan tersebut?

b.) Dimanakah letak hubungan antara actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUH Perdata?

2.) Dalam era globalisasi ini Pembakuan Syarat² Perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari bagi Para Pengusaha mungkin ini merupakan cara Pencapai ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu, Menerima walaupun dengan berat hati.

a.) Apakah makna dalam Perjanjian baku diatas?

b.) Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya?

c.) Apakah Perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3.) Apakah yang dimaksud : (Jelaskan Sertakan Produk hukum)

a.) Perjanjian

b.) Syarat Sah Perjanjian

c.) Penafsiran Perjanjian

Jawab

1.) Menurut Pernyataan Pasal 1131 KUH Perdata, Semua harta si berutang menjadi tanggungan untuk

a.) Segala Perikatan Perseorangan, namun menurut Actio Paulina si berutang dapat memindahkan hartanya sehingga membuat Pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berguna atau tidak berarti.

b.) Hubungannya adalah dimana actio Pauliana dapat merubah apa yang telah diatur oleh Pasal 1131 KUH Perdata

2.) a.) Makna Perjanjian baku tersebut adalah Perjanjian Sepihak dimana Pernyataan isi dinyatakan oleh Salah Satu Pihak, Sedangkan Pihak Satunya hanya menerima. dengan demikian

b. isinya berupa Pernyataan Sepihak tetapi menimbulkan akibat bagi Kedua Pihak.

b.) Kontrak baku adalah dimana kontrak tersebut hanya diberikan kepada Satu Pihak Untuk mengisi data dan persetujuan, tidak ada upaya negosiasi. Contohnya: Perjanjian Kredit Jual beli.

c.) Tidak, karena disini Para pihak bebas melakukan kontrak, meski Perjanjian lebih menitikberatkan pada satu pihak, namun Perjanjian ini tetap dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak tanpa unsur Paksaan.

3.)

a.) Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana Seorang berjanji kepada Seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan / melaksanakan suatu hal dan Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat Perjanjian. Contohnya: Perjanjian tertulis dan lisan, Perjanjian jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

b.) Syarat sah Perjanjian adalah Syarat yang harus dipenuhi agar Perjanjian tersebut dapat disahkan, yaitu kesepakatan untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat Perikatan (Syarat Subjektif), Suatu hal tertentu, dan Suatu Sebab yang halal (Syarat objektif).

c.) Penafsiran Perjanjian adalah untuk melihat isi Perjanjian tersebut, apakah berdasarkan kemauan masing-masing, atau apakah diterima berdasarkan suatu hal yang lain, jadi, Penafsiran Perjanjian adalah untuk melihat apakah suatu perjanjian sesuai dengan semua persyaratan dan jelas adanya.